

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka  
 Nomor : 460 / 87.a / 2022  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Standar Pelayanan Pengusulan Bantuan Sosial Kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Permanen/Tak Berdaya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	1. Seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih; 2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan; 3. Terlantar secara psikis dan sosial; 4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengurus. 5. Terdaftar dalam SK Bupati Tentang Pemberian Bansos
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pekerja Sosial mengajukan permohonan pencairan dana bansos untuk 3 bulan. 2. Setelah Pencairan dana, pekerja Sosial mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Dana ke Rekening Lanjut Usia dan Surat Rekomendasi penyaluran Dana ke pihak Bank. 3. Jika ada Lanjut Usia yang meninggal atau berpindah tempat, Pekerja Sosial akan menyusun SK Penggantian lansia. 4. Lanjut Usia menerima Dana Bansos, diserahkan oleh Pihak Bank dengan didampingi oleh Dinas Sosial.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Tanda Terima Dana Bantuan Sosial
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i> 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com 4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka 5. IG : dinsoskabkolaka 6. SP4N Lapor
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	1. Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2. SK Bupati
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Komputer/ Laptop 2. Form Pengaduan Masyarakat 3. Ruang Tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas SLRT (Front Office): Minimal DIII 2. DIV/S1 Pekerjaan Sosial/ Sarjana Ilmu Sosial
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Pimpinan
11	Jumlah Pelaksana	3 orang

12	Jaminan Pelayanan	Dana Bantuan Sosial yang diberikan cukup.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tanda Terima disertai Cap Jempol.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap bulan